



**PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK DAERAH**

Studi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang

Skripsi



Disusun oleh:

Andre Syafiie

21801021050

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN .

Salah satu dari pajak daerah adalah pajak rumah hotel kategori rumah kos yang mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan pungutan pajaknya yang diharapkan makin besar seiring berkembangnya Kota Malang. Pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Rumah kos adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah , yang berbunyi “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh).”

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui penyelenggaraan pajak rumah kos dalam peraturan daerah kota Malang Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Malang No.16 tahun 2010 tentang pajak daerah ; 2) menganalisis hambatan pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. ; 3) untuk mengetahui upaya BAPENDA dalam mengoptimalkan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang. Dalam penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian pemungutan pajak rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang No10 Tahun 2010 di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sudah begitu efektif akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari pengaturannya hingga pelaksanaannya.

Kata kunci: rumah kos, pajak rumah kos, pemungutan pajak.

SUMMARY.

One of the regional taxes is the hotel house tax in the boarding house category which has great potential for increased tax collection which is expected to be even greater as the city of Malang develops. The imposition of tax on boarding houses became an issue that was widely discussed in society after the issuance of Malang City Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the second amendment to Regional Regulation Number 16 of 2010 concerning Regional Taxes. Boarding houses are a type of tax included in the hotel tax as stipulated in Law Number 1 of 2022 concerning financial relations between the central government and regional governments, which reads "Hotel tax is a tax on services provided by hotels. Hotel is a facility for providing lodging/resting services including other related services for a fee, which includes motels, inns, tourism huts, tourism guest houses, guest houses, lodging houses and the like, as well as boarding houses with 10 (ten) rooms.

This research aims to; 1) Knowing the implementation of boarding house taxes in the Malang city regional regulation Number 8 of 2019 concerning the second amendment to the Malang city regional regulation No.16 of 2010 regarding regional taxes; 2) analyze the barriers to boarding house tax collection in Malang City. ; 3) to find out BAPENDA's efforts in optimizing boarding house tax collection in the city of Malang. In research using empirical juridical research approach and type of case study research. The research was conducted at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Malang City. The data sources used are primary and secondary data. Data collection is done by observation, interviews (interviews), and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research on boarding house tax collection based on Malang City Regional Regulation No. 8 of 2019 concerning the Second Amendment to Malang City Regional Regulation No. 10 of 2010 at the Malang City Regional Revenue Agency has been so effective, but there are a number of things that have become obstacles, starting from setting it up to implementing it.

Keywords: *boarding house, boarding house tax, tax collection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian utama dari perekonomian negara Indonesia. Selain itu, juga merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak diharapkan dapat melengkapi dan mendukung pemerataan pembangunan yang membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2022 pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.717,8 triliun, atau sekitar 33,4% dari pendapatan negara secara absolut. Pertumbuhan pajak sendiri mengalami kenaikan secara signifikan dalam 3 tahun terakhir.¹

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Perpajakan
2022	1.717,8 T	34,3%
2021	1.547,8 T	15,3%
2020	1.285,2 T	20,5%
2019	705,59 T	44,73%

Sumber: Website Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Mengingat pengeluaran pemerintah yang besar untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah mengandalkan penerimaan yang berasal pajak. Mengingat peran pajak yang cukup penting dalam APBN, pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

¹ Kementerian Keuangan “penerimaan pajak”<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Februari-2023> diakses pada tanggal 23 februari 2023

Berikutnya adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak

Berikutnya adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak:²

- (a) memperluas potensi pajak;
- (b) peningkatan kualitas pemeriksaan dan penagihan;
- (c) peningkatan teknologi informasi ;
- (d) memaksimalkan kegiatan sensus pajak nasional.

Sejak era orde baru, ada harapan luar biasa bahwa pemerintah daerah dapat membina daerahnya sendiri tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah tersebut. Yang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memuat beberapa komponen pendukung diantaranya manusia, keuangan, peralatan, serta organisasi dan pelaksana.

Faktor keuangan menjadi pemegang peranan terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan seberapa jauh daerah tersebut dapat mendanai pembangunan wilayah dengan sumber-sumber pembiayaannya, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin berkembangnya pembangunan di suatu daerah, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan dan pemenuhan program-program pembangunan

² Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-07/PJ/2020 “Kebijakan Pengawasan Dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak” <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16954> diakses pada tanggal 23 februari 2023

daerah yang telah disusun sendiri. Peningkatan pembangunan disuatu daerah diharapkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang kelak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya selain itu juga meningkatkan daya guna potensi daerah tersebut secara maksimal.

Realisasi pajak daerah kota Malang sepanjang 2022 lalu mencapai Rp 544 miliar. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi target 100 persen. Sebab, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menarget Rp 566 miliar dari pajak daerah. Itu artinya, masih ada kekurangan Rp 22 miliar. Tapi jika dibandingkan dengan pendapatan dari pajak daerah sepanjang 2021 lalu, ada peningkatan Rp 118 miliar. Peningkatan tersebut hasil dari program pemutihan atau pembebasan denda administrasi terhadap sembilan jenis pajak daerah. Di antaranya Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak Air Bawah Tanah (ABT), hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).³

Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, program yang dilakukan sejak awal Agustus hingga akhir Oktober 2022 lalu itu merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Dari sembilan jenis pajak tersebut, kata Handi, hanya tiga jenis pajak yang memenuhi target 100 persen. Di antaranya adalah pajak restoran, PPJ jalan, dan BPHTB. “Kalau pajak restoran kami target Rp 105 miliar, realisasinya malah Rp 106,9 miliar,” ujarnya⁴.

³ Mardi Sampurno “*pajak Daerah Meningkat*” <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/05/01/2023/pajak-daerah-meningkat-rp-117-miliar/> di akses pada tanggal 23 februari 2023

⁴Mardi Sampurno “*pajak Daerah Meningkat*” <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/05/01/2023/pajak-daerah-meningkat-rp-117-miliar/> di akses pada tanggal 23 februari 2023

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2020-2023

Tahun	APBD	Realisasi
2020	Rp. 272.163.240.082,00	Rp. 351.778.769.386,33
2021	Rp. 629.611.380.117,00	Rp. 118.605.158.975,84
2022	Rp. 734.859.813,567,00	Rp. 476.897.164.980,65
2023	Rp. 985.546.098.658,00	Rp. 874.357.985.479,93

Sumber: Pemerintah Kota Malang⁵

Salah satu dari pajak daerah adalah pajak rumah kos yang mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan pungutan pajaknya yang diharapkan makin besar seiring berkembangnya Kota Malang. Pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Rumah kos adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berbunyi “Pajak Rumah kos adalah pajak atas pelayanan yang disediakan rumah kos. Rumah kosl adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk

⁵ Pemerintah Kota Malang “*Target dan Realisasi Pajak Daerah*”

https://nctrial.malangkota.go.id/malang/bp2d/Bppdapi/index_data_realisasi diakses pada tanggal 23 February 2023

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh).”⁶

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Malang 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presesntasi
2021	Rp. 78.500.000.000,00	Rp. 8.278.796.067,25	10,55%
2020	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 25.424.516.595,44	74,13%
2019	Rp. 45.600.000.000,00	Rp. 51.775.202.170,31	109,00%

Sumber : Pemerintahan Kota Malang⁷

Di Kota Malang kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk di kota Malang di karenakan terkenal nya Kota Malang sebagai Kota pelajar dan tak banyak pula para perantau yang merubah keadaan ekonomi mereka di kota Malang, dimana Kota Malang tersebut terdapat beragam lembaga pendidikan yang sangat bagus dan berkembang. Sehingga memungkinkan banyak para pelajar, para mahasiswa bahkan pekerja yang berasal dari luar daerah yang kemudian tinggal di daerah tersebut

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di kota Malang Tahun 2020-2022

Tahun	Kenaikan	Jumlah penduduk
2020	0,46%	2.619.975
2021	0,48%	2.637.160
2022	0,51%	2.650.825

Sumber : Badan Pusat Stastistik Kota Malang⁸

⁶ Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

⁷ Pemerintahan Kota Malang “*Target dan Realisasi Pajak Daerah*” https://nctrial.malangkota.go.id/malang/bp2d/Bppdapi/index_data_realisasi diakses pada tanggal 23 February 2023

⁸ Badan Pusat Statistik <https://malangkota.bps.go.id/> di akses pada tanggal 23 februari 2023

Dapat diketahui dalam kurun waktu 4 tahun yakni tahun 2020-2022 mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk serta jumlah pendatang dari luar daerah membuat sebagian penduduk membuat usaha rumah kos sebagai tempat tinggal sementara yang dinilai memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Lahan bisnis tak hanya menggiurkan bagi masyarakat setempat namun juga masyarakat daerah lain dari luar Kota Malang. Banyaknya pendatang dari luar kota ini menjadikan suatu peluang bagi penduduk setempat untuk mendirikan suatu usaha rumah kos yang dinilai menjadi usaha yang mempunyai potensi dan keuntungan yang menggiurkan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang mengatakan tarif pajak hotel dipungut sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos dengan kamar yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) maka dikenakan tarif sebesar 5% yang dibebankan setiap bulannya. Dari sekian banyak potensi yang ada, namun masih banyak pemilik rumah kos tidak mau untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Bahkan para pemilik usaha rumah kos cenderung menutup-nutupi informasi yang ada misalnya dengan mengatakan jumlah kamar yang terisi tidak lebih dari 10 kamar.⁹

⁹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Tabel 1.5 Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Terdaftar di BAPENDA Kota Malang Tahun 2020-2022

Tahun	Rumah kos yang sudah terdaftar
2022	1.360 unit rumah
2021	1.132 unit rumah
2020	1.058 unit rumah

Sumber: Pemerintah Kota Malang¹⁰

Dari tabel diatas, dapat diketahui pada tahun 2020-2022 terdapat peningkatan wajib pajak rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang.

Kesadaran pajak akan muncul apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan serta mampu memahami pajak secara baik, sehingga dengan sukarela mereka mau untuk memenuhi kewajibannya. Pemungutan wajib pajak sangat erat berhubungan dengan kesadaran membayar pajak itu sendiri. Banyak wajib pajak yang beranggapan bila membayar pajak merupakan beban bagi mereka sehingga mereka enggan untuk membayar pajak dan cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion).

Ketentuan umum serta tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui hukum terkait perpajakan.

¹⁰ Pemerintah Kota Malang “*Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemkot Malang Incar Rumah Kos*” <https://malangkota.go.id/2022/01/18/tingkatkan-pendapatan-asli-daerah-pemkot-malang-incar-rumah-kos/> di akses pada tanggal 23 februari 2023

Sanksi sangat diperlukan untuk memberi pelajaran bagi pelanggar pajak. wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya

Maka untuk upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah atau petugas pajak, tetapi juga peran aktif seorang wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan ikut serta dalam menyelenggarakan wajib pajak menjadi faktor penting untuk menggapai tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak yang diinginkan. Kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak yang sudah tertera di Undang-Undang perpajakan, yang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ?
2. Apa hambatan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang ?
3. Apa upaya Badan pendapatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemungutan pajak rumah kos di kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

2. Untuk mengetahui hambatan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang
3. Untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak rumah kos di kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian berfungsi untuk mendapatkan suatu manfaat, manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memanfaatkan sebagai bahan pemikiran dan eksplorasi perkembangan ilmu perpajakan, khususnya pajak daerah atas rumah kos.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAPENDA Kota Malang dan Wajib Pajak Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program pemungutan pajak oleh BAPENDA. Dan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya.
- b. Bagi wajib pajak rumah kos penelitian ini bisa menjadi sumber referensi informasi untuk lebih tau dan agar lebih paham akan pajak rumah kos..
- c. Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah pemikiran baru dalam mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku

kuliah yang berkaitan dengan Ilmu perpajakan, khususnya pajak daerah atas rumah kos.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis empiris, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dan data yang maksud yaitu di Badan Pendapatan Daerah kota Malang untuk mencari data Tentang Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris¹².,guna mengetahui Pemungutan Pajak Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang beralamat di Perkantoran Terpadu JL.Mayjend Sungkono,Arjowinangun,kec Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132 . Alasan peneliti memilih instansi atau lembaga ini dikarenakan, instansi ini berkaitan langsung dengan pendapatan daerah dari segi manapun termasuk pajak daerah di Kota Malang. Oleh karena itu, melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang ini peneliti dapat menggali informasi dan data-data yang valid terkait dengan pemungutan wajib pajak dalam membayar rumah kos di Kota Malang, kemudian dianalisis sehingga dapat menyusun penelitian ini sampai tuntas.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokkan data yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a Data Primer (*Primary Data*)

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan dokumentasi langsung pada objek yang diteliti.¹³ Yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah: Petugas Pelayanan Pajak Daerah, Pelaku usaha rumah kos dll.

b Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Haemonisasi Peraturan Perpajakan
- 3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

5. Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

pertimbangan tertentu dengan menggunakan rumus slovin.¹⁵ Dalam penentuan sampel penelitian adalah dengan responden pewawancara yang bertugas sebagai petugas pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai Pemungutan Pajak Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bpk. Hendro Tri Yulianto selaku kasubbid pendaftaran dan pendapatan daerah kota Malang, dan Bpk. Ramdani selaku Kasubbid Pajak daerah lainnya di Badan Pendapatan daerah Kota Malang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah,

¹⁵ 6 Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 23

dokumen, peraturanperaturan, dan sebagainya¹⁶. Dokumen yang yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Rumah Kos, seperti : Tahap pendaftaran ,sampai pemungutan pajak rumah kos, rekapitulasi daftar wajib pajak rumah kos , buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, dan penelusuran internet dalam situs resmi Badan Pendapatan Daerah

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data-data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesainya data tersebut dikumpulkan.¹⁷ Kegiatan dalam analisis data penelitian kualitatif ada 3 tahap yaitu:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum. Memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya¹⁸. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Adapun proses reduksi data di dalam penelitian ini adalah catatan tertulis dilapangan yang diperoleh

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi, Penelitian kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya h. 161.

¹⁷ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2016), hal. 152-153

¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

peneliti dari hasil observasi partisipatif dan wawancara secara mendalam di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang. Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berarti mendisplay/menyiapkan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.¹⁹ Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori.²⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun

¹⁹ sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2016), hal. 152-153

²⁰ sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2016), hal. 152-153

sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinilitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

menguraikan tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menuliskan mengenai beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai, Pajak, Pemungutan Pajak, dan Pajak Daerah, Rumah Kos

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memuat paparan data serta temuan penelitian. Paparan data di gambarkan dan diuraikan sesuai dengan pertanyaan dalam perumusan masalah dan hasil analisi data. Temuan penelitian bisa di sajikan dengan bentuk pola, tema, kategori, kecenderungan, dan motif yang muncul pada data

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian pada bab terdahulu yang telah penulis dapatkan, serta saran dari penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji, menelaah dan menganalisis pemungutan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Malang, maka dari uraian diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Pemungutan wajib pajak rumah kos di kota malang ada beberapa tahap. *Pertama*, Tahap Pendaftaran dan Pendataan, di sini wajib pajak mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Mendaftar dan Mengisi form untuk nantinya di terbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta di berikan biling pembayaran. *Kedua*, Tahap Penyetoran, Wajib Pajak Melakukan Pembayaran dan akan Mendapatkan Bukti Setor dari Bank JATIM yang kemudian di berikan kebagian Pembukuan BAPENDA. *Ketiga*, Tahap Pembukuan Dimana Bukti setor yang di berikan Oleh Bank Jatim dan di catat di Pembukuan BAPENDA Menjadi dasar bahwa Wajib Pajak telah membayar Pajak.
2. Hambatan pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang yaitu: *Pertama*, Usaha Rumah Kos yang Anonim. *Kedua*,Wajib Pajak Yang Tidak Berada Ditempat. *Ketiga*, Kesadaran Wajib Pajak Yang Rendah. *Keempat*, Faktor Realisasi Pajak Daerah dalam *sistem Self Assesment*. *Kelima*, Faktor Regulasi
3. Upaya BAPENDA untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pajak rumah kos di kota Malang yaitu ; *Pertama*, Pengusulan Perubahan Peraturan

Daerah Mengenai Pajak Rumah Kos. *Kedua*, Sosialisai Mengenai Pajak Rumah Kos. *Ketiga*, Peningkatan Kualitas Layanan BAPENDA

B. Saran

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang perlu melakukan evaluasi yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos ini sehingga pelaksanaan progam pemungutan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Bagi wajib pajak atau pemilik usaha rumah kos perlu meningkatkan kesadaran dalam kewajiban untuk membayar pajak, dimana pajak yang nantinya dibayarkan adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut mensejahterakan daerahnya.
3. Bagi Akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.

Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian lanjutan dalam mengimplementasikan teori teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini tentang pemungutan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Apita, Grisela V, Sifrid S. Pangemanan, dan Jessy D. L. Warongan. 2019. Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. Jurnal Akuntansi Vol. 14, No.2

Ardhyanto, Imam Aziz dan Hadi Sasana. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang. Jurnal Untidar Vol. 2, No. 3

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 2023. Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Malang Tahun 2022.

Burgin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Danim, Sudarwan, 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana.

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Haryono, Andi Samsu Alam, dan Nurlinah. 2013. Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No. 2.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. 2003. Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos.

Londa, Sugaray Emmanuelle, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan. 2017. Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12, No. 2.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.

Moloeng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskaday

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Granit.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019

Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Pujileksono, Sugeng, 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang, Kelompok Intrans Publishing.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2002. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Subagiyo, Rokhmat. 2017. Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan. Jakarta: Alim's Publishing.

Teguh, Muhammad. 2005. Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.bapenda.malang/go/id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indekos>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.malangkota.bps.go.id/>

<https://malangkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/kotamalang>

